

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu kota dapat diartikan bagaikan sebuah kota yang tempatnya berpusatnya suatu pemerintahan pada suatu negara ataupun tempat berkumpulnya unsur administrasi eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Adanya suatu ibu kota di suatu negara biasanya merupakan simbol identitas bangsa yang terbentuknya negara tersebut. Bartolini mengatakan bahwa ibu kota negara ialah komponen penting yang mendeskripsikan identitas nasional, sebagai lokasi kekuatan suatu negara atau mewakili besarnya kekuatan suatu negara, serta sebagai titik fokus keberadaan kelompok pendukung, dan kohesi antar kelompok yang terbentuknya suatu negara atau bangsa. Ibukota negara ialah pusat politik, mempunyai fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan itu.¹

Indonesia dulu pernah memindahkan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta pada Januari 1946 sampai Desember 1949 hal tersebut dikarenakan perang kemerdekaan. Menurut sejarah Bukit tinggi di Sumatra Barat juga pernah menjadi Ibu Kota Negara saat Presiden Sukarno membentuk pemerintah darurat sebelum ia ditangkap oleh Belanda antar Desember 1948 serta Juni 1949. Dan Bireuen di Provinsi Aceh juga pernah menjadi Ibu Kota Negara

¹Suharso monoarfa “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara (Maret 2020): hlm. 11

walaupun hanya seminggu, kemudian ibu kota dikembalikan ke Jakarta menanti kemerdekaan melewati Proklamasi Kemerdekaan NKRI.²

Adanya sebuah pemikiran rencana pemindahan ibu kota negara sudah ada cukup lama, sejak di era pemerintahan presiden Sukarno, kemudian selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menginginkan ibu kota baru. Pindahanya ibu kota negara ialah rencana yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo. Dalam Pidato Kenegaraan bahwa sudah merencanakan pindahanya Ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan meminta izin serta dukungan kepada Anggota dewan, para sesepuh, serta tokoh bangsa terutama dari semua rakyat Indonesia. Pada pidato kenegaraan itu juga Presiden Joko widodo.³ Dalam keterangan saat itu, presiden Jokowi menyatakan bahwa hal tersebut ibu kota negara yang baru akan dibangun di kabupaten Penajam Paser Utara hingga daerah Kutai Kartanegara. Dalam keterangan saat itu Presiden RI menyatakan Penajam Paser Utara hingga Kutai Kartanegara sebagai dua kandidat wilayah yang akan di jadikan sebagai titik pembangunan Ibukota Negara baru. Ibu kota negara yang baru ini akan mengusung konsep yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu melalui konsep smart city yang disertai dengan taman yang hijau untuk rekreasi.⁴ Pada Tahun 2022 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyatakan ibu kota yang

²Wesley Liano Hutasoit “Analisa Pemindahan Ibukota Negara” *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, Vol. 19 No. 2 (Desember 2018): hlm. 109

³Fikri Hadi, Rosa Ristawati, “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volume. 17 No. 3 (September 2020): hlm. 531-532

⁴ Sundawan Salya, “Moving The National Capital (IKN) From The Strategic Intelligence Approach” *Jurnal The National Capital, Strategic Intelligence, Policy*, Vol. 12, No. 2, hlm 151-152

baru ini akan diberi nama “Nusantara”. Peresmian nama ibu kota yang baru ini akan dilaksanakan bersamaan dengan penetapan RUU Ibu Kota Negara dan saat pembentukan Otoritas Ibu Kota Negara yang akan menjadikan penyelenggara pemerintahan di kota Nusantara.

Wilayah Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara yang dipilih di jadikan sebagai calon kandidat Ibu Kota Negara yang baru bukan tanpa alasan, karena kedua wilayah ini relative aman dari bencana seperti banjir, tsunami, tanah longsong, dan gempa bumi. Berdasarkan data BNPB, Kalimantan Timur ialah wilayah dengan risiko bencana paling minim dibandingkan dengan wilayah lainnya, dalam beberapa hasil kajian yang sudah dilakukan BNPB wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi bencana gempa bumi, namun guncangannya di bawah 5 skala richter yang tidak merusak dan sedikit kemungkinan memicu terjadinya tsunami.

Meskipun tingkat resiko bencana di wilayah Kalimantan Timur yang tergolong minim, tentunya itu tidak bisa menjadi jaminan wilayah Kalimantan Timur terlepas dari resiko bencana, dikarenakan minim bukan artinya tidak ada. Sebagai salah satu kawasan yang memiliki hutan tropis dataran yang rendah dan mempunyai area hutan gambut yang rawan kebakaran, tanaman gambut mempunyai potensi menimbulkan resiko kebakaran hutan yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan serta bisa melepaskan banyak emisi gas rumah kaca. Wilayah yang diusulkan untuk di jadikan sebagai ibu kota baru tidaklah jauh dari Sungai Mahakam, area itu dipenuhi dengan hutan gambut. Bukan itu saja Kalimantan Timur juga rawan

dengan banjir, contoh di kota Samarinda wilayah tersebut cukup membuat khawatir, karena bencana banjir ini telah menjadi penyebab lumpuhnya sebagian aktivitas di kota Samarinda.

Kemudian Untuk saat ini, terpinggirnnya masyarakat asli serta hilangnya identitas dan budaya lokal menjadi suatu kekhawatiran yang banyak dikatakan oleh masyarakat setempat serta tokoh adat. Permasalahan ini berakar pada permasalahan kepemilikan lahan, mata pencarian dan kekhawatiran kesempatan kerja, juga tergesurnya nilai budaya, tradisi oleh modernisasi dan pengakuan terhadap identitas budaya.⁵

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فَلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمُ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهُ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ⁶

“Abu maryam al’ azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasulullah SAW bersabda: siapa yang disertai oleh Allah mengatur kepentingan kaum muslimin, yang kemudian ia sembunyi dari hajat kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat

⁵ Hana Dwi Djayanti, I Gede Sumertha, Anang Puti Utama “Potensi Konflik Sosial Dalam Pemandangan Ibukota Negara Republik Indonesia” *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Volume 8 Nomor 1 (2022), hlm. 12

⁶ Musthofiq “Hadis Tantang Kepemimpinan” *Media Silaturahmi Sesama Muslim*, 28 September 2023, <https://islamisllogic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjasaranya/>

seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (abu dawud, attirmidzy).”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْجَعْفَرِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتِ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يُسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ⁷ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ⁷

“Hadis dari Abu Hunaidah (wa’il) bin Hadjur r.a. berkata: Salamah

bin Jazid Aldju’fy bertanya kepada rasulullah SAW: ya rasulullah, bagaimana jika terangkat diatas kami kepala-kepala yang hanya pandai menuntut haknya dan menahan hak kami, maka bagaimanakah kau menyuruh kami berbuat?.

Pada mulanya rasulullah mengabaikan pertanyaan itu, hingga ditanya kedua kalinya, maka rasulullah SAW bersabda: dengarlah dan ta’atilah maka sungguh bagi masing-masing kewajiban sendiri-sendiri atas mereka ada tanggung jawab dan atas kamu tanggung jawabmu. (H.R. Muslim).”

عَنِ الْحَسَنِ : مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَادِ أُمُورِهِمْ.

Artinya : Dari al-Hasan: tidaklah suatu kaum saling bermusyawarah kecuali pasti urusan mereka akan lebih baik.

⁷ Ibid,

عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى إِمَارَةٍ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْتُلُوهُ. 204

Artinya : Dari Umar mengatakan barang siapa yang menyerukan/mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa atau menyerukan mengangkat orang lain tanpa musyawarah dengan orang-orang muslim maka hal itu tidak boleh bagimu sekalian kecuali engkau membunuh mereka.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 205⁸

Artinya : Abu Hurairah mengatakan : aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya kecuali Nabi.

Penjelasan dari hadis diatas ialah Rakyat mempunyai hak serta pemimpin mempunyai tanggung jawab. Begitu pula sebaliknya, rakyat mempunyai tanggung jawab serta pemimpin juga mempunyai hak, antar keduanya harus ada keseimbangan serta kesetaraan yang satu tidak boleh mendominasi yang lainnya, namun kekuasaan sepenuhnya ialah tetap berada di tangan rakyat, dikarenakan hakekat kepemimpinan hanya amanat yang harus diemban oleh seorang pemimpin apabila sang pemimpin tidak mampu menjaga amanat itu dengan baik, maka kekuasaan kembali berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, mengingat kesetaraan posisi rakyat serta pemimpin ini, maka masing-masing mempunyai hak serta tanggung jawabnya. Hadis di

⁸ Lukman arake,"hadis hadis politik dan pemerintahan".(Yogyakarta:lintas nalar.2020).136

atas menjelaskan bahwasanya seorang pemimpin jangan hanya dapat terpenuhi haknya, serta mengabaikan hak rakyatnya, namun seorang pemimpin harus mengakui serta menjamin hak rakyatnya secara bebas.

Partisipasi publik dalam pembentukan UU sangat dibutuhkan agar pembaruan perundang-undangan mengarah menuju unifikasi hukum yang harmonis. Dengan hal ini norma-norma yang ada tidak akan saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga UU yang disahkan akan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Publik sangat berperan dalam memberikan aspirasi terhadap pembahasan peraturan perundang-undangan dengan menyebarluaskan UU sejak dimulainya Penyusunan RUU yang dilakukan oleh anggota, komisi, atau badan legislatif. Penyebarluasan sebagaimana yang dimaksud dilakukan agar memberikan informasi dan memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan ini dilakukan melalui sosialisasi kepada pemangku kepentingan atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sesuai dalam UU RI No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada saat persiapan yang meliputi perencanaan dalam penyusunan RUU, baik pemerintah maupun DPR harus berkonsentrasi dan bekerja di sisi internal masing-masing. Sedangkan saat pembahasan RUU, DPR, Pemerintah dan Masyarakat duduk bersama. Keberadaan adanya UU RI No.

13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi panduan bagi para pihak ketika menjalankan perannya.

Penulis melakukan observasi awal yaitu melakukan observasi dengan beberapa masyarakat penajam paser utara tersebut dapat penulis simpulkan :

Hasil Observasi : bahwasannya masyarakat merasa tidak ada pembicaraan awal dalam pematokan atau pencabutan patok tanah milik warga yang akan di jadikan lokasi ikn yang baru, masyarakat juga merasakan kemungkinan dampak yang akan terjadi dari kerusakan lingkungan misal nya pohon yang di tebang, tercemar nya air bersih oleh air dan pantai oleh limbah-limbah, tidak hanya itu saja masyarakat merasa kahwatir bisa terkecilkan sebagai warga lokal atau warga asli Kalimantan timur oleh masyarakat yang akan pindah di ikn yang baru nantinya dan juga masyarakat menyayangkan mengapa masyarakat tidak di ikut campurkan dalam atau hak publik dalam memberikan saran, pendapat, dan masukan tidak di ikut sertakan dalam pembuatan UU IKN no 3 Tahun 2020 tentang Ibu Kota Negara .Masyarakat juga merasa kawatir dengan terpinggirnya budaya lokal yang ada di Kalimantan Timur dengan budaya baru yang akan masuk nanti saat ikn yang baru jadi.⁹Didasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis melakukan penulisan berjudul “Hak Partisipasi Publik Terhadap Penyusunan Uu Ikn No. 3 Tahun 2022 Tentang Perpindahan Ibu Kota Negara Di Kalimantan Timur”.

⁹ Masyarakat,observasi,penajam paser utara,15 mei 2022.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, guna memperjelas penelitian ini, maka penulis membuat rumusan pokok masalah yakni :

1. Bagaimana hak masyarakat Kalimantan Timur terhadap landasan UU IKN No.3 tahun 2022 ?
2. Apa pengaruh hak partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN no 3 tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bermaksud guna terjawabnya rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, yakni:

1. Untuk mengetahui dalam landasan UU IKN No. 3 Tahun 2022 tentang perpindahan Ibu Kota Negara apakah Hak Masyarakat dalam penyusunan UU IKN ini
2. Untuk mengetahui Apa pengaruh hak partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN no 3 tahun 2022

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan baik saat ini ataupun di masa mendatang bisa berguna serta memberikan manfaat bagi peneliti dan orang lain pada umumnya, yaitu:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, memberikan perkembangan terhadap ilmu hukum, dan bisa berkontribusi dalam perkembangan pengetahuan masyarakat umum

serta khususnya bagi peneliti terhadap UU IKN No. 3 Tahun 2022 tentang perpindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai sumber referensi, serta juga sebagai informasi untuk para pembaca serta masyarakat luas menambah pengetahuan tentang UU IKN No. 3 Tahun terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.

E. Definisi Operasional

Didasarkan pada pengertian judul di atas, peneliti memberikan definisi operasional guna terhindar adanya penafsiran yang luas serta supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta masalah yang akan diteliti, maka dibutuhkan adanya batasan istilah yakni:

1. Legitimasi

Legitimasi berasal dari bahasa latin *lex* yang mengandung makna “hukum”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti sebagai keterangan atau pernyataan yang sah menurut undang-undang.¹⁰ Legitimasi ialah perihal terpenting bagi organisasi sehingga batasan yang ditekankan oleh norma, nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Oleh sebab

¹⁰ Aprilia Putri Hapsari dkk “Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia”, *Sultra Educational Journal*, Volume 2 Nomor 2 (Agustus 2022), hlm. 69

itu, meskipun Negara memiliki kebijaksanaan operasi dalam batasan institusi, kegagalan ibu kota negara dalam penyesuaian diri dengan norma ataupun adat yang diterima oleh masyarakat, serta pada akhirnya akan mengancam legitimasi ibu kota negara tersebut serta sumber daya, serta pada akhirnya akan mengancam kelangsungan hidup ibu kota negara tersebut.

2. Kohesi merupakan unsur kaidah kebahasaan formal yang terdiri atas kalimat-kalimat untuk menghasilkan suatu tuturan. Gutwinsky mengatakan bahwa kohesi mengacu pada hubungan antar kalimat dalam wacana, melalui unsur bentuk maupun maknanya.¹¹ Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam suatu wacana sehingga terciptanya pengertian yang apik atau koheren.

3. Hak partisipasi

Kata Partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai ‘peran serta’ atau ‘keikutsertaan’. Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Dari sisi makna politis, partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan untuk mengambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Lebih jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan

¹¹ Suladi dkk “Kohesi Dalam Media Massa Cetak Bahasa Indonesia Studi Kasus Tentang Berita Utama Dan Tajuk” (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hal. 13

pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini, kata partisipasi tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan terhadap agenda pemerintah.

4. Publik

Publik merujuk pada komunitas atau negara. Dalam analisis gobetti, john lock termasuk pemikir politik yang lebih menekankan kepada kepentingan privat atau individu, sedangkan Thomas hobbes meyakini ialah suatu urusan publik atau negara lebih penting.¹²

5. Otorita IKN

Otorita adalah badan otonom yang memiliki keunggulan untuk kemampuan bertindak cepat, dan kemampuan mengintegrasikan permasalahan lintas sektor.¹³ Hal ini sesuai dengan kebutuhan, tugas dan peran dimana lembaga dapat mengelola anggaran secara penuh secara otonom, dan memiliki kewenangan mengonsistenkan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka (*prior research*) terkait uraian hasil penelitian sebelumnya yang mengenai persoalan yang ingin dikaji. Penelitian sebelumnya sangat dibutuhkan guna menghindari penelitian yang sama

¹² Eko Handoyono “Kebijakan Publik” Semarang: Widyakarya, 2008, hal. 1

¹³ Suharso Monoarfa “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara” Tahun 2020, hal. 30

dengan penelitian yang ingin diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud ialah:

1. Penelitian oleh Fikri Himawan, Mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “IMPLIKASI RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”.¹⁴ meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) namun Fikri Himawan meneliti tentang Implikasi atau dampak terhadap pemindahan ibu kota negara dilaksanakan serta menjelaskan tinjauan konsep Masalah Mursalah terhadap Implikasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara RI, masalah yang diteliti adalah Dampak apa yang terjadi apabila rencana pindahnya ibu kota negara dilakukan dan bagaimana implikasi rencana pemindahan ibu kota negara RI perspektif Masalah Mursalah.
2. Penelitian oleh Nurul Faidah, Mahasiswa jurusan Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar dengan judul penelitian “ANALISIS WACANA ISU PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA PROGRAM INDONESIA LAWYERS CLUB (ICL) TVONE”.¹⁵ meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas

¹⁴ Fikri Himawan “Implikasi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia Perspektif Masalah Mursalah ” Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹⁵ Nurul Faidah “Analisis Wacana Isu Pemindahan Ibukota Negara Program Indonesia Lawyers Club (Icl) Tvone” Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2019.

tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) namun Nurul Faidah meneliti tentang Struktur wacana ada program Indonesia Lawyers Club “Perlukah Ibu Kota Dipindahkan” dan pewacanaan isu pemindahan ibukota diwacanakan pada program acara Indonesia Lawyers Club TVOne dengan judul “Perlukah Ibukota Dipindahkan”, masalah yang diteliti bagaimana struktur wacana pada program Indonesia Lawyers Club berjudul “Perlukah Ibukota Dipindahkan” dan bagaimana isu pindahnya Ibukota diwacanakan pada program acara Indonesia Lawyers Club TvOne dengan judul “Perlukah Ibukota Dipidahkan”.

3. Penelitian oleh Muhammad Riki Mardiansyah, Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang dengan judul penelitian “PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT POLITISI DI KOTA PALEMBANG”.¹⁶ meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) namun Nurul Faidah meneliti tentang latar belakang dari rencana perpindahan ibu kota Negara Indonesia dan pandangan Politisi yang ada di kota Palembang, masalah yang diteliti apa yang melatar belakngin rencana perpindahan ibu kota negara Indonesia dan bagaimana pandangan Politisi kota Palembang tentang pemindahan ibu kota Indonesia.

¹⁶ Muhammad Riki Mardiansyah “Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Menurut Politisi Di Kota Palembang” Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

4. Penelitian oleh Muhammad Rafdi Aufari, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana UIN Yogyakarta dengan judul penelitian “IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGAN DEGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA”¹⁷ meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) namun Muhammad Rafdi Aufari meneliti tentang kekhususan ibukota nusantara berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2022 ditinjau dari undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan ibu kota negara Malaysia, masalah yang diteliti Bagaimana kekhususan ibukota nusantara berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2022 ditinjau dari undang-undang dasar negara republic indonesia Tahun 1945 dan Apa yang menjadi perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan Ibu kota negara Malaysia.
5. Penelitian oleh Hafizh Itsaar Saifullah, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian “PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU

¹⁷ Muhammad Rafdi Aufari “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Degan Ibu Kota Negara Malaysia” Program Studi Hukum Program Sarjana Uin Yogyakarta, 2023

KOTA NEGARA PERPEKTIF FIQH SIYASAH”¹⁸ meskipun memiliki kesamaan sama-sama membahas tentang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) namun Hafizh Itsaar Saifullah meneliti tentang meninjau hukum pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Penajam Paser Utara berdasarkan UU IKN No. 3 Tahun 2022 dan kebijakan pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Penajam Paser Utara menurut perspektif fiqh siyasah, masalah yang diteliti Bagaimana tinjauan hukum pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Penajam Paser Utara berdasarkan UU IKN No. 3 Tahun 2022 dan Bagaimana kebijakan pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia di Jakarta ke Penajam Paser Utara menurut perspektif fiqh siyasah

¹⁸ Hafizh Itsaar Saifullah “Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perpektif Fiqh Siyasah” Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Publik Islam Uin Sunan Ampel Surabaya, 2022

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri atas 5 bab, yakni:

BAB I pendahuluan, penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini tujuan untuk mendeskripsikan alasan penulis terhadap pemilihan topik penulisan yang akan dikemukakan disertai dengan tujuan dan manfaatnya.

BAB II pada bab ini penulis memuat definisi teoritik, tinjauan teoritik, kerangka fikir.

BAB III metodologi penulisan, penulis memuat tempat serta waktu penulisan, jenis dan pendekatan penelitian, objek, subjek penelitian, teknik penentuan subjek, dikumpulkannya data, diabsahkannya data, serta analisis data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan-tahapan penulisan yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh hasil penulisan pada topik dan objek yang dipilih.

BAB IV paparan data serta pembahasan, dalam bab ini penulis memaparkan serta membahas mengenai hasil penulisan yang sudah dilakukan.

BAB V penutup, terdapat simpulan serta Rekomendasi. Penulis menjelesakan tentang hasil penelitian secara singkat dan penulis mencantumkan beberapa Rekomendasi dari hasil penelitian.